

## KEDUDUKAN HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM BISNIS JUAL BELI ONLINE<sup>1</sup>

Oleh : Novianto Languyu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli melalui online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual dengan jual beli online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Perjanjian jual beli secara *online* memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian yang jual beli secara *online* melalui rekber tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subyektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. 2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang telah diatur dalam UUPK yaitu pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, dan Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan

memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat dilakukan pihak kaskus apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber dalam transaksi jual beli adalah melakukan pemblokiran terhadap akun yang terbukti melakukan wanprestasi.

Kata kunci: Kedudukan hukum, penjual, pembeli, jual beli online.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut *Microsoft Encarta reference library* : *E-commerce* adalah, perdagangan barang dan jasa dengan bantuan internet atau jaringan dengan computer lain (*the exchanges of goods and services by means of the internet or other computer networks*)<sup>4</sup>, sedangkan *E-bussines* sendiri adalah proses dimana sebuah organisasi atau perusahaan bisnis melakukan proses tersebut pada saluran jaringan pada sebuah media elektronik. Dari dua definisi tersebut terlihat jelas bahwa yang membedakan *E-commerce* dan *E-bussines* adalah pada pola transaksi dan pembayarannya<sup>5</sup>.

*E-commerce* sendiri memberikan sedikit ruang alternatif dari segi pembayaran bagi para konsumen, yaitu dengan diberlakukannya sistem pembayaran offline, atau dengan kata lain proses pembayaran dan pengiriman barang dan jasa dapat dilakukan diakhir kesepakatan, sedangkan *E-bussines* mengharuskan proses dan transaksi tersebut dilakukan pada saluran jaringan dim sebuah media elektronik. *E-commerce* sendiri merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. Online shop sendiri, termasuk dalam kategori *E-commerce*, dikarenakan dalam transaksinya sendiri, online shop memberikan sedikit ruang kepada konsumen untuk dapat memilih terlebih dahulu jenis barang atau jasa sesuai kebutuhannya, melalui grafts yang dapat diakses melalui internet itu sendiri tanpa harus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Frans Maramis, SH, MH; Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711093

<sup>4</sup>Microsoft Encarta Library (2003), <http://www.microsoft.com>, 26 Mei 2014

<sup>5</sup>Chandra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-bussines dan E-commerce*, Jakarta, CV. Andi offset, 2013, hal 7.

takut terkendala jarak untuk kemudian melakukan kesepakatan dengan penjualnya dalam bentuk pembayaran, setelah dicapainya kesepakatan.

Masalah yang dihadapi dalam transaksi ini adalah mengenai kepercayaan dimana ketika seseorang yang melakukan perannya sebagai konsumen melakukan transaksi dengan pihak penjual maka menurut KUHPerduta dua orang tersebut telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>6</sup>. Dalam hal mengikatkan diri ini berarti penjual mengikatkan diri pada pembeli begitu juga sebaliknya. Namun konsep ini kembali lagi hanya berlaku apabila memenuhi syarat Sah perjanjian yaitu ;

- adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- adanya objek;
- adanya kausa yang halal<sup>7</sup>

Dalam sistem jual beli online sendiri dapat dilihat bahwa sudah cukup memenuhi syarat sah nya perjanjian dikatakan memenuhi Itu dikarenakan dalam buku ketiga KUHPerduta tentang perikatan menganut *opened system* (*system terbuka*). yang lahir dalam putusan Hoge Raad dari tahun 1910 - 1919 tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang sangat bertolak belakang dengan sistem tertutup yang memuat bahwa, para pihak yang terikat adalah mereka yang dalam pengertian tercantum dalam undang-undang.

Bukan diluar undang-undang. Hal ini dipengaruhi oleh ajaran *legisme* yang memandang bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang<sup>8</sup>.

Dalam bisnis online itu sendiri, terlebih dalam spesifik *E-commerce* sebenarnya adalah sebuah bentuk perikatan yang telah memenuhi bentuk nya sendiri yang diaplikasikan dalam bentuk pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi tanpa harus dilakukan secara formal yang mengacu kepada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan Asas *kesesnsualisme*. Aturan hukum yang ada tidak serta-merta memperkuat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak yang

sudah mengingatkan diri tersebut, tetapi masih ada saja konsumen yang masih takut atau masih berpikir lagi oleh karena banyak dari konsumen itu sendiri adalah masyarakat kita yang masih awam dengan teknologi terlebih lagi dalam hal aturan hukum.

Masyarakat kita masih perlu diberikan sosialisasi hukum terkait posisi mereka sebagai konsumen/pembeli maupun sebagai produsen/penjual dalam hal mempertahankan hak keperdataan mereka hal ini dikarenakan baik pembeli maupun penjual sangat rentan dalam hal kepercayaan. Meskipun undang-undang telah mengesahkan perikatan antara kedua pihak ini namun tetap saja kita dapat melihat bahwa penjual dan pembeli adalah dua individu yang berbeda status dan karakteristiknya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan jual beli melalui online?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual dengan jual beli online?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai perbandingan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

## PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Jual Beli Online (*Electronic Commerce*)

Perjanjian jual beli secara *online* melalui rekber menggunakan Pasal 1313 KUHPerduta sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online melalui rekber dapat diakui keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

<sup>6</sup> Pasal 1313 KUHPerduta

<sup>7</sup> Pasal 1320 KUHPerduta

<sup>8</sup>Salim HS,S.H.,M.S., Pengantar hukum perdata tertulis (BW), Sinar Grafika, 2008, hal. 156

## 1. Kesepakatan

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.<sup>5</sup>

Apabila pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhinya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>6</sup> Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.<sup>7</sup>

Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, pada umumnya diantara para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau yang umumnya dinamakan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut salah satu atau lebih pihak

dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak, pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama penawaran.<sup>8</sup> Jadi, penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian yang disampaikan oleh lawan pihaknya untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut yang kemudian akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh yang melakukan penawaran dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut.<sup>9</sup>

Kesepakatan dalam jual beli secara konvensional mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberitahukan secara lisan atau tertulis. Sedangkan dalam jual beli secara online kesepakatan tidak diberitahukan secara langsung melainkan melalui media internet. Transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini yang menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website*. Semua pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko *virtual* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka pembeli hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada penjual (*merchant*), maka *merchant* akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap *customer*.<sup>10</sup> Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut memang menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* ini.

<sup>5</sup>Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua puluh satu, intermasa, Jakarta, hlm. 26

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, him. 134.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 134

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 135

<sup>10</sup>Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju. Bandung, him 56.

Pada umumnya dalam transaksi *e-commerce* dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*. Pertama ada pendapat hukum yang menyatakan bahwa sepakat dalam transaksi terjadi pada saat pengklikan tombol send oleh pihak pembeli. Dengan begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara penjual dan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian, pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, maka *terms of conditions* yang diiklankan oleh penjual dalam *website* terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli. Pendapat kedua didasarkan pada acuan bahwa kata sepakat dalam transaksi *e-commerce* terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui *e-mail* diterima oleh penjual atau informasi di bawah kontrol dari penjual.<sup>11</sup>

Ketentuan menyangkut saat terjadinya kesepakatan dalam UU ITE Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 yaitu : "Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima (ayat 1), dan Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik (ayat 2). Dalam transaksi jual beli secara online, pihak yang menawarkan adalah *seller* yang dalam hal ini membuat thread barang atau jasa yang dijual. Barang dan atau jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh siapa saja. Jika calon buyer tertarik untuk melakukan pembelian maka calon buyer melakukan pesanan dengan posting<sup>13</sup> ke thread seller, menelpon atau langsung mengirim pesan singkat ke nomor pribadi *seller*. Menelpon atau mengirim pesan singkat dimungkinkan karena pada umumnya *seller* mencantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga maka buyer dan seller akan menentukan rekening mana yang akan digunakan. Setelah sepakat menggunakan rekening tertentu maka rekening akan menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh seller dan

buyer. Buyer akan mengirimkan uang ke rekening rekening. Rekening akan mengkonfirmasi kepada seller bahwa uang telah diterima rekening dan meminta seller untuk mengirimkan barang. Permasalahan yang terjadi dalam ilustrasi transaksi jual beli secara *online* melalui rekening bersama di atas adalah kapan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara online melalui rekening tersebut. Permasalahan lainnya mengenai terjadinya kesepakatan terdapat beberapa kemungkinan cacat kehendak seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Pada transaksi jual beli secara *online* melalui rekening, penulis berpendapat hal-hal tersebut dapat diminimalisir karena seorang pembeli dapat dilindungi kepentingannya apabila barang yang ingin dibeli dari penjual ternyata tidak sesuai dengan informasi mengenai kondisi barang dan gambar. Barang yang telah diterima dapat dilakukan pengembalian apabila tidak sesuai, sementara uang yang telah dikirim kepada rekening akan dikembalikan kepada pembeli dikurangi *fee* rekening sampai ada konfirmasi barang yang diretur telah sampai pada penjual. Mengenai terjadinya paksaan dalam transaksi melalui rekening, penulis berpendapat hal tersebut kecil kemungkinannya karena pembeli yang bertransaksi dalam jual beli secara *online* mendapatkan pilihan *take it or leave it*.

## **B. Perlindungan Hukum bagi Penjual (*Buyer*) dan Pembeli (*Seller*)**

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan juga hak dan kewajiban pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara konvensional, pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK. Begitupun dengan hak dan kewajiban dari penjual atau pelaku usaha yang juga dilindungi oleh UUPK.

Di dalam Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang

<sup>11</sup>Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, him 95-96.

<sup>13</sup>Posting adalah mengirim pesan pada suatu thread.

dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>22</sup>

Begitu pun juga dengan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang di atur di dalam UUPK dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang terjadi antara keduanya. Namun secara sederhana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak di dalam perjanjian jual beli adalah pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli atau konsumen, begitu pun dengan konsumen atau pembeli menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai jual yang telah disepakati. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan,

<sup>22</sup> Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999

<sup>23</sup> Ibid, hlm 50

maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Sementara jika perjanjian jual beli dilakukan secara *online* melalui rekber pada FJB Kaskus melibatkan setidaknya empat pihak yaitu *buyer*, *seller*, rekber dan kaskus. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah *buyer*, *seller*, dan rekber. Kaskus sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan antara *buyer*, *seller*, dan rekber. Kaskus berperan sebagai penyedia tempat dalam mempertemukan ketiga pihak tersebut dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang dilarang dalam FJB Kaskus.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli secara *online* memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian yang jual beli secara *online* melalui rekber tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subyektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.
2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang telah diatur dalam UUPK yaitu pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan

perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, dan Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat dilakukan pihak kaskus apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber dalam transaksi jual beli adalah melakukan pemblokiran terhadap akun yang terbukti melakukan wanprestasi.

### B. Saran

1. Para pihak baik penjual atau *seller* dan pembeli atau *buyer* yang menggunakan jasa perantara pembayaran rekber dalam FJB Kaskus dituntut untuk menerapkan asas kehati-hatian dan melakukan pemeriksaan terhadap rekber yang akan digunakan dengan memperhatikan popularitas dan pangkat yang dimiliki seorang rekber.
2. Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah terkait cara bertransaksi dengan aman dalam *e-commerce* sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan transaksi *e-commerce* sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada Jakarta 2011
- Chandra Ahmadi dan Dadang Hermawan, E-bussines dan E-commerce, Jakarta, CV. Andi offset, 2013.
- David Kosiur, 1997, Understanding Electronic Commerce, Washington, Microsoft Press

- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematik, Suatu Kompilasi Kajian PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2005
- Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta
- Julian Ding, 1999, *E-Commerce: Law and Officee*, Malaysia, Sweet and Maxwell Asia
- Jay MS, 2000, Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry, makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta
- Jaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Nindyo Pramono, Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan e-business: Bagaimana Solusi Hukumnya, *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001
- M. Sanusi Arsyad, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (e-Commerce): Studi Tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000
- Munir Fuady, 1999, *Ho/cum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Onno W. Purbo dan Aang Arof Wahyudi, 2001, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta Elex Media Koruptin
- Panggih P. DwiAtmojo, *Internet untuk Bisnis*, Dirkomnet Training Yogyakarta, 2002
- Philip Jusup, *Pada Umur Berapa Tahun Seseorang Dipandang Dewasa*
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, bandung, 1994
- R. Subekti & R.Tjitrosudibia, *KUH Perdata (Burgelijk Wetbook)*, Pradnya Paramita Jakarta 1996
- RijantoTosin, 2000, *Cara Mudah Belajar e-Commerce di Internet*, Jakarta, Dinastindo
- Salim HS, S.H.,M.S., *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Jogjakarta 1986
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua puluh satu, intermasa, Jakarta
- Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju.
- KUHPerdata  
Nomor 8 tahun 1999
- Aingindra (2009), <http://www.Aingindra.com>, 24 Mei 2015
- <http://www.FranceLibrary.com>, 24 Mei 2015
- Wikipedia (2009), <http://www.wikipedia.com>, 24 Mei 2014
- Microsoft Encarta Library (2003), <http://www.microsoft.com>, 26 Mei 2014
- [www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm](http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm). diakses 10 April 2007
- <http://info.cern.ch>, 15 April 2015
- <http://bussinesonlinearif.blongspot.com/2013/12/awal-mula-bisnis-online.html?m=1>, 16 September 2014
- <http://www.wikipedia.com/2013/11>, 15 April 2015
- <http://www.Dhilipiusuf.com/2011/10/pada-urnur-befaDa-tahun-seseoranQ-diDandang-dewasa/>. diakses 19 April 2015.
- Sebagaimana dikutip oleh RichardusEkoIndrajit, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Wawancara dengan Resa Andrianto selaku moderator kaskus (orang yang berprofesi untuk memantau hal-hal yang terjadi dalam website Kaskus), di Kantor Kaskus (Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan), tgl 14 September 2012, pukul 10.30 WIB.
- Tim Litbang Wahana Komputer, 2001, *Apa dan Bagaimana e-Commerce*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi